

KEABSAHAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS

Ayu Chitra Permatasari Dewi, Magister Kenotariatan Universitas Udayana,
e-mail: chitra.mkn19@gmail.com

A.A. Gede Oka Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agungokaparwata@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p18>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukumnormatif. Keabsahan keputusan sirkuler pemegang saham yang tidak dituangkan dalam akta notaris ialah syarat mutlak keabsahan dari keputusan circular resolution adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPU. Karena keputusan sirkuler pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham. Keabsahan suatu keputusan sirkuler dikatakan sah sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan sirkuler dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 kuhperdata. Bukan berdasarkan di akta notariskan atau tidak. Kekuatan hukum keputusan sirkuler pada perseroan terbatas bahwa Keputusan circular resolution merupakan keputusan mengikat. Keputusan circular resolution memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa circular resolution bukanlah RUPS itu sendiri.

Kata Kunci Keputusan Sirkuler, Perseroan, Notaris

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out, study and analyze the validity of the Circular Decision of Shareholders which is not stated in the Notary Deed. This study uses normative legal research. The validity of circular resolution decisions of shareholders that are not stated in a notarial deed is an absolute requirement for the validity of circular resolution decisions, namely that decisions must be based on the unanimous vote of shareholders with voting rights. This provision is stated in Article 82 Paragraphs (1), (2), (3), and (5) UUPU. Because a circular decision is basically an agreement or agreement made by the shareholders. The validity of a circular decision is said to be valid as long as all shareholders with voting rights agree in writing and sign the proposed circular decision and fulfill the legal requirements of an agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Not based on the notarized deed or not. The legal force of circular resolutions in limited liability companies is that circular resolution decisions are binding decisions. Circular resolution decisions have the same legal force as conventional and physical GMS resolutions, meaning that shareholders must be present at meetings that have been scheduled beforehand to decide on matters relating to the survival of the company. Even though they have the same legal force, most legal experts are of the opinion that circular resolutions are not the GMS itself.

Keywords: Circular resolution, Company, Notary

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang paling sering ditemui di tengah-tengah warga atau masyarakat Indonesia yang sering dijumpai melakukan aktivitas perekonomian, perseroan terbatas hingga saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak awal diundangkannya pada tahun 1995 hingga dilakukan suatu perubahan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Segala aturan yang ada dari tahun 1995 hingga 2007 tersebut memiliki aturan-aturan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan pada masa tersebut.¹ Perekonomian nasional sangat dipengaruhi dengan eksistensi Perseroan Terbatas, Indonesia sebagai negara yang berkembang serta ingin menuju sebagai negara maju memang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keahlian agar mampu mengikuti dan menopang pertumbuhan perekonomian pada masa mendatang.²

Sebagai salah satu subjek hukum, Perseroan Terbatas memiliki sifat yang disebut *artificial person* yang berarti tidak memiliki jiwa karena melalui proses penciptaan oleh manusia, namun walaupun tidak memiliki jiwa namun tetap dapat melakukan perbuatan hukum. Berbeda dengan subjek hukum yang lainnya yaitu manusia yang secara harafiah dan kodrati sudah menjadi subjek hukum (*naturlijk person*). Sedangkan, Perseroan Terbatas diciptakan oleh manusia sebagai badan hukum (*recht person*) setelah melewati prosedur hukum dalam pembentukannya (*artificial legal person*).³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT dikenal istilah Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan memiliki tugas penting untuk menjalankan kegiatan usaha suatu Perseroan Terbatas. Direksi memiliki tugas utama untuk menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) perseroan atau dapat dikatakan bahwa perseroan diurus, dikelola, dan diatur oleh direksi.⁴ Sedangkan, komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris berwenang untuk memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, serta dapat memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan, menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain selain uang, membeli kembali saham yang dikeluarkan,

¹ Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas danPerkembangannya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 03 (2017): 21-39. h. 22

² Varnandia, Kadek Nicky Paula dan Marwanto. "Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan Menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 10, No.4 (2022): 308-319. h. 309

³ Isfardiyana, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 1 (2017): 1-20. h. 2

⁴ M.Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 345

⁵ Muhibbuthabary. "Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Asy-Syari 'ah* 17, No.3 (2015): 235-246. h. 241

menambah maupun mengurangi modal perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dan lain-lain. Keputusan yang sangat penting seperti yang disebutkan sebelumnya, sampai keputusan untuk membubarkan perseroan ini diberikan kepada RUPS.⁶

RUPS memiliki kewenangan untuk memanggil seluruh pihak terkait antara lain para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi untuk berkumpul secara tatap muka disuatu tempat yang ditentukan untuk membahas suatu agenda. Namun, pada prakteknya tidak semua pihak terkait berada dalam satu wilayah yang sama. Domisili pihak terkait atas pelaksanaan RUPS bisa saja berjauhan dan menjadi hambatan untuk datang dalam undangan RUPS. Keterbatasan tersebut dapat teratasi dengan adanya beberapa alternatif lain dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam RUPS.

Alternatif tersebut berupa pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengan *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler. Keputusan Sirkuler ini adalah hal baru pada UUPT yang diundangkan tahun 2007, aturan tersebut diatur pada Pasal 91 UUPT. Pasal 91 UUPT menentukan bahwa:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Keputusan sirkuler tersebut yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, maka memunculkan permasalahan tentang keabsahan keputusan sirkuler terkait RUPS yang diambil dalam keputusan sirkuler serta atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Sehingga layak untuk diangkat menjadi suatu kajian ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah berjudul **“Keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Notaris.”**

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan *state of art* atau hasil penelitian hukum terakhir yang memiliki kesamaan pada penulisan jurnal ilmiah ini. Penelitian hukum terdahulu yang digunakan adalah jurnal ilmiah yang dibuat oleh Melissa Lin yang ditulis pada Maleo Law Journal, Volume 6, Issue 1, April 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki hasil penelitian bahwa “Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi alasan mendasar banyak pihak yang tertarik untuk menuangkan keputusan dalam bentuk akta tersebut, terutama dalam kegiatan perseroan. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut tentu diberikan aturan dan batasan oleh undang-undang dalam menjalankan kewenangannya, salah satunya mengenai aturan wilayah jabatan notaris. Notaris yang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya akan membawa 2 (dua) dampak yang besar yaitu akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya menjadi bukan

⁶ Tanaka, Yasin dan Asrori, Hudi. “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Repertorium* 4, No. 1 (2017): 113-120. h. 114.

lagi akta autentik melainkan mengalami degradasi atau penurunan pembuktian menjadi seperti akta dibawah tangan dan akan adanya sanksi yang dikenakan kepada notaris tersebut. Sehingga dalam pembuatan akta notariil yang merupakan akta relaas harus memperhatikan wilayah jabatan notaris yang membuat akta tersebut.”⁷

Kemudian, jurnal ilmiah yang dibuat oleh Inka Sukma Faradilla pada jurnal *Officium Notarium* dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mendapatkan hasil bahwa “keputusan sirkuler yang dibuat oleh para pemegang saham berkenaan dengan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dimuat dalam akta notaris dapat dikatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, karena keputusan sirkuler pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham. Keabsahan suatu keputusan sirkuler dikatakan sah sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan sirkuler dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.”⁸

Pembeda daripada tulisan sebelumnya dengan tulisan ini yaitu penelitian ini berjudul Keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Notaris, serta pada tulisan ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris dan tanggung jawab organ perseroan terkait Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab organ perseroan terkait Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa mengenai keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris dan tanggung jawab organ perseroan terkait Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris.

2. Metode Penelitian

Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum guna mencari kebenaran dari setiap permasalahan hukum. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas

⁷ Lin, Melissa. “Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris.” *Maleo Law Journal* 6, No. 1 (2022): 79-94

⁸ Faradilla, Inka Sukma. “Keabsahan Keputusan Sirkuler Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris.” *Jurnal Officium Notarium* 1, No. 1 (2021): 89-99

permasalahan yang sedang dihadapi.⁹ Pendekatan menjadi penting dalam suatu penelitian hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Notaris

RUPS memiliki kewenangan untuk memanggil seluruh pihak terkait antara lain para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi untuk berkumpul secara tatap muka disuatu tempat yang ditentukan untuk membahas suatu agenda. Namun, pada prakteknya tidak semua pihak terkait berada dalam satu wilayah yang sama. Domisili pihak terkait atas pelaksanaan RUPS bisa saja berjauhan dan menjadi hambatan untuk datang dalam undangan RUPS. Keterbatasan tersebut dapat teratasi dengan adanya beberapa alternatif lain dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam RUPS. Satu alternatif yang dimaksud adalah Keputusan sirkuler atau yang dalam penjelasan UUPU disebut dengan *Circular Resolution* ditentukan pada Pasal 91 UUPU yang menentukan bahwa:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Sahnya suatu Keputusan Sirkuler ditentukan oleh UUPU yaitu keseluruhan pemegang saham yang memiliki hak untuk bersuara dalam suatu Perseroan Terbatas memberikan persetujuan secara tertulis dengan bentuk membubuhi tandatangan atas usul pelaksanaan Keputusan Sirkuler yang dimaksud. Arti makna keseluruhan ialah jika satu saja pemegang saham yang tidak memberikan persetujuan atas usul pelaksanaan Keputusan Sirkuler yang bersangkutan, maka hal tersebut menyebabkan tidak dapat terlaksananya Keputusan Sirkuler tersebut, apabila tetap dipaksakan hal tersebut menjadi Keputusan Sirkuler yang tidak sah dan cacat dimata hukum.

Secara konsep apa yang ditentukan oleh Pasal 91 UUPU tersebut di atas ialah forum maupun ruang untuk mengambil keputusan diluar RUPS, artinya Pasal 91 UUPU ini memberikan ruang lebih atau jalan keluar lain apabila RUPS yang dilakukan yang mewajibkan tatap muka tidak dapat terjadi. Sehingga Pengambilan keputusan secara sirkuler tidak memerlukan kehadiran dan berkumpul secara fisik, namun hal ini dilakukan dengan mengedarkan maupun mengirimkan keputusan yang di ambil secara tertulis kepada seluruh pemegang saham. Walaupun dilaksanakan diluar daripada RUPS yang notabene merupakan organ partai, namun pengambilan keputusan secara sirkuler juga memiliki kekuatan hukum yang tingkatannya sama dengan atau setara dengan hasil yang dituangkan pada keputusan RUPS.

Pada tataran prakteknya usul agar dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler jamak dilakukan berbarengan dengan pemberian surat kuasa kepada Perseroan Terbatas yaitu direksi untuk menuangkan hasil yang telah disepakati dalam keputusan sirkuler yang dimaksud kedalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

⁹ Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.

¹⁰ Suardana, A.A Gede Angga Putra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. “Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.” *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum* 9, No.10 (2021): 43

Pada tahap selanjutnya direksi maupun pihak yang dibarikan kuasa oleh seluruh pemegang saham pada keputusan sirkuler tersebut memiliki tugas untuk memuat dan menyatakan apa-apa saja kesepakatannya kedalam bentuk akta notaris hal ini ditentukan pada Pasal 21 UUPA.

Terjadi 2 (dua) kondisi didalam suatu keputusan sirkuler yang salah satu agendanya yaitu dalam hal perubahan anggaran dasar yang satu sisi harus mengurus persetujuan menteri, sedangkan melakukan perubahan anggaran dasar yang tidak perlu mendapat persetujuan menteri tetapi cukup diberitahukan kepada menteri. Cukup dengan memberitahukan Menteri berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Menteri kemudian akan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Perusahaan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian (SABH). Perubahan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keputusan rapat.

Perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam keputusan sirkuler sebagaimana dituangkan dalam akta notaris, yang kemudian notaris laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham RI) untuk mendapatkan persetujuan atau perubahan anggaran dasar tersebut. anggaran dasar perusahaan selain itu, tentunya cukup diberitahukan kepada Menkumham RI untuk membuat keputusan sirkular yang mengikat pihak ketiga.

Persyaratan mutlak agar keputusan sirkuler efektif adalah bahwa keputusan tersebut harus disahkan dengan suara bulat dari pemegang saham yang memiliki hak suara. Hukum Perusahaan dengan jelas mengatur bahwa Hukum Perusahaan tetap mewajibkan rapat umum pemegang saham, meskipun semua pemegang saham hadir dan mengambil keputusan dengan suara bulat. Namun, Pasal 82 ayat (5) tidak menentukan persyaratan untuk menyimpang dari penyelenggaraan rapat umum, seperti batas waktu pemanggilan rapat umum, tata cara penyelenggaraan rapat umum dengan surat tercatat atau iklan media cetak, yang relevan waktu, tempat dan tujuan pertemuan. Berbeda sekali dengan keputusan RUPS yang mengikat jika RUPS hadir dan disetujui oleh semua pemegang saham, undang-undang tentang keputusan RUPS mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan kuorum RUPS.

Pada prinsipnya pelaksanaan keputusan sirkuler juga menurut unsur-unsurnya juga merupakan suatu perikatan maupun perjanjian yang mengharuskan atau wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)er) yaitu harus mengikuti suatu syarat yang sah bagi perjanjian, adapun hal-hal tersebut adalah:

- a. "Kesepakatan;
- b. Kecakapan;
- c. Objek perjanjian;
- d. Sebab yang halal".

Apabila keputusan sirkuler dilakukan dan dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHP)er, maka keputusan sirkuler tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihaknya dan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan dikemudian hari. Keputusan sirkuler sama halnya implementasi Pasal 1338 ayat (2) KUHP)er terkecualikan ada kesepakatan antara para pihak untuk membatalkan perjanjian, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang, perjanjian tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pencabutan perjanjian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Proses penyelesaian peredaran banyak permasalahan yang muncul, salah satunya penyelesaian peredaran yang seharusnya dituangkan dalam akta notaris yang harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), khususnya keputusan untuk mengubah isi anggaran dasar perusahaan. Sekalipun keputusan tersebut tidak tercantum dalam akta notaris, tidak dilaporkan, dan tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, keputusan keputusan sirkular tetap berlaku bagi para pemegang saham, karena keputusan keputusan sirkular didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1), KUH Perdata Dalam perjanjian yang ditandatangani, para pihak dalam perkara ini adalah pemegang saham, dan hukum yang berlaku.

Namun tidak semua keputusan circular resolution harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Kemenkumham terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2) UUPT disebutkan bahwa perubahan yang harus dimintakan persetujuan kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar tersebut sebelum dimintakan perubahan ke Kemenkumham harus dituangkan terlebih dahulu ke dalam Akta Notaris yang berwenang dan perubahan tersebut hanya akan berlaku apabila telah disetujui oleh Kemenkumham hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa perubahan daripada anggaran dasar tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini harus dituangkan atau dinyatakan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 hari dihitung sejak tanggal disetujuinya keputusan tersebut oleh para pemegang saham untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila lewat dari 30 (tigapuluh) hari maka para pemegang saham dapat melakukan RUPS, Circular Resolution atau meminta keputusan pengadilan untuk memberikan persetujuan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pembuatan akta notaris ini di maksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa bukan hanya bagi para pemegang saham melainkan juga bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan.

3.2 Kekuatan Hukum Keputusan Sirkuler pada Perseroan Terbatas

Keputusan Sirkuler atau *Circular resolution* merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering terjadi apabila Perseroan ingin mengambil keputusan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUPT. Alasan hadirnya Keputusan Sirkuler ini dikarenakan sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk membuat suatu keputusan dalam Perseroan terlebih apabila memiliki kendala dalam geografis dan jarak. Pemegang saham dalam Perseroan bisa berasal dari luar negeri apabila Perseroan berbentuk PT Penanam Modal Asing (PMA) atau para pemegang saham berdomisili di luar dari wilayah Perseroan. Apabila Keputusan Sirkuler ini ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing maupun badan hukum asing yang berkedudukan di luar Indonesia maka dokumen-dokumen yang akan digunakan di Indonesia harus mendapatkan legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.¹¹

¹¹ Cendana, Selvia. Et.al. "Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode *Circular Resolution* Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 1 (2021):1692-1714. h. 1699

Keputusan serkuler atau *Circular Resolution* dihadirkan dalam UUPT menjadi alternatif dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS secara forum tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu *Circular Resolution* ini merupakan ultimatum remedium, dimana pelaksanaan RUPS dengan metode *Circular Resolution* ini dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pertemuan RUPS secara forum. Sampai saat ini pelaksanaan keputusan dengan metode *Circular Resolution* ini telah menjadi kebiasaan dan metode yang populer dilaksanakan oleh para pemegang saham. Dengan tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai pelaksanaan pengambilan keputusan dengan metode *Circular Resolution* ini mengakibatkan pelaksanaan RUPS secara forum diabaikan oleh para pemegang saham. Sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan, *Circular Resolution* diberikan kekuatan yang sangat luas oleh UUPT walaupun seharusnya sifat *Circular Resolution* adalah ultimatum remedium dalam pengambilan keputusan Perseroan Terbatas.¹²

Keputusan sirkuler dengan RUPS mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satunya yakni dari segi efisiensi. Keputusan sirkuler dapat dilakukan tanpa harus adanya kehadiran secara fisik untuk menyetujui suatu keputusan. Sehingga dapat diedarkan sesuai dengan letak kedudukan geografis masing-masing pemegang saham. Namun yang menjadi kendala yakni waktu serta biaya pengiriman. Berkat adanya bantuan dari teknologi, hal tersebut dapat dipatahkan.

RUPS dan Keputusan Sirkuler keberadaannya secara sah di mata hukum dalam UUPT. Keputusan RUPS yang dikatakan sah yakni keputusan yang disetujui atau sah berdasarkan jumlah para pemegang saham yang hadir, dan dibuat dalam bentuk risalah. Apabila risalah tersebut dibuat tanpa ada campur tangan dari notaris, agar risalah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang diakui dan dibenarkan, sedangkan jika ada campur tangan notaris, maka risalah tersebut menjadi akta otentik. Sementara, Keputusan Sirkuler yang dikatakan sah apabila ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Syarat mutlak keabsahan dari keputusan circular resolution adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPT Menurut Pasal 82 Ayat (5) UUPT secara jelas menyatakan bahwa UUPT tetap mensyaratkan adanya pemanggilan RUPS walaupun seluruh pemegang saham hadir dan membuat keputusan secara bulat. Namun dalam Pasal 82 Ayat (5) ini tidak mengatur secara jelas mengenai penyimpangan terhadap keharusan pemanggilan RUPS seperti jangka waktu pemanggilan RUPS, Tata cara pemanggilan yang seharusnya menggunakan surat tercatat atau iklan di media cetak, mengenai waktu, tempat serta tujuan diadakannya rapat. Berbeda dengan keputusan RUPS yang bersifat mengikat apabila RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dan syarat sahnya mengenai pengambilan keputusan oleh RUPS harus mengikuti aturan kuorum RUPS.

Keputusan melalui circular resolution dinyatakan tidak tercapai apabila ada salah satu pemegang saham dengan hak suara yang tidak setuju. Dengan demikian keputusan circular resolution tersebut menjadi tidak sah. Kegagalan upaya untuk mengumpulkan persetujuan secara tertulis oleh seluruh pemegang saham berarti hal-hal yang ingin diputuskan tersebut harus kembali pada tahap permulaan circular resolution lagi. Untuk mencegah kegagalan mencapai keputusan yang sah demikian maka sebelum dilaksanakannya tahap pengambilan suara, circular resolution seharusnya diawali dengan komunikasi yang intensif di antara pemegang saham mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diputuskan.

¹² *Ibid.* h. 1702

Keputusan circular resolution merupakan keputusan mengikat. Keputusan circular resolution memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa circular resolution bukanlah RUPS itu sendiri.¹³

Keputusan circular resolution dapat berkekuatan hukum dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham yang kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham hal ini didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode circular resolution yang terdapat dalam Pasal 91 UUPT. UUPT tidak memperjelas kapan keputusan itu dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Namun pada umumnya keputusan circular resolution dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum ketika semua pemegang saham telah menandatangani usulannya dan penandatanganan pemegang saham yang terakhir merupakan tanggal dinyatakan sahnya usulan tersebut.

Tandatangan maupun paraf yang dibubuhi dalam keputusan circular resolution ini menjadikan bukti bahwa yang bersangkutan atau para pemegang saham telah membaca dan mengerti mengenai maksud dan tujuan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut yang menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti telah disetujuinya seluruh hal yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Circular resolution menurut sifatnya juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan berpijak kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer).

4. Kesimpulan

Keabsahan keputusan sirkuler pemegang saham yang tidak dituangkan dalam akta notaris ialah syarat mutlak keabsahan dari keputusan circular resolution adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPT. Karena keputusan sirkuler pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham. Keabsahan suatu keputusan sirkuler dikatakan sah sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan sirkuler dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 kuhperdata. Bukan berdasarkan di akta notariskan atau tidak. Kekuatan hukum keputusan sirkuler pada perseroan terbatas bahwa Keputusan circular resolution merupakan keputusan mengikat. Keputusan circular resolution memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa circular resolution bukanlah RUPS itu sendiri.

¹³ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 26.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Jurnal Ilmiah

- Cendana, Selvia. Et.al. "Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode *Circular Resolution* Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 1 (2021): 1692-1714.
- Faradilla, Inka Sukma. "Keabsahan Keputusan Sirkuler Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1, No. 1 (2021)
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 1 (2017): 1-20
- Lin, Melissa. "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris." *Maleo Law Journal* 6, No. 1 (2022): 79-94
- Muhibbuthabary. "Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Asy-Syari'ah* 17, No.3 (2015): 235-246
- Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 03 (2017): 21-39
- Suardana, A.A Gede Angga Putra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. "Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha." *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum* 9, No.10 (2021)
- Tanaka, Yasin dan Asrori, Hudi. "Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Repertorium* 4, No. 1 (2017): 113-120.
- Varnandia, Kadek Nicky Paula dan Marwanto. "Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan Menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 10, No.4 (2022): 308-319

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01